

**PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA ONLINE**

**DALAM KAJIAN**

**UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**MIRA AULIA MEDIFA SUSILO**

**02011381722304**

**FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MIRA AULIA MEDIFA SUSILO  
NIM : 02011381722304  
PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA


JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA ONLINE DALAM KAJIAN  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Secara substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Palembang, 25 Maret 2021


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr.H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mira Aulia Medifa Susilo  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722304  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 6 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Mira Aulia Medifa Susilo

**“IF YOU FAIL TO PLAN, THEN YOU PLAN TO FAIL.”**

**“SELFLOVE IS’T SELFISH, ITS IMPORTANT”**

**Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- **Allah SWT**
- **Mama dan Papa**
- **Selly, Rafi, Rayya**
- **Sahabat seperjuangan**
- **Teman-teman Fakultas Hukum**
- **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA ONLINE DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. KN Sofyan Hasan.,S.H.,MH. Dan Ibu Dian Afrilia,S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis mengharapkan semoga materi yang dituangkan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Palembang,

2021

Mira Aulia Medifa Susilo

NIM 02011381722304

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah Robbi'alamin, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
6. BapakD. selaku Pembimbing Utamar. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa memberikan do'a, ilmu, dan pelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan banyak dalam kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
11. Kedua orang tua saya, dan juga nenek yang banyak memberikan dukungan dan doa restu yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-saudara kandung dan keluarga besar saya, Adik Selly, dan Adik Kembar saya Rafi dan Rayya telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat sejak hari pertama masa perkuliahan saya, Azza Fadilah Person, Moulich Noprilia Syafira, Desty Nur Rahma, Rizky Ramadhani, Riska Syafitri, Mega Rezki Wisiningtyas, Alya Dean Putri dan Muhammad Farhan, circle terbaik yang telah membawa pengaruh positif bagi penulis,

selalu membantu, mendukung dan berperan sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat terdekat saya, Siti Utari Farah Anisah, Havivi Rizky Adinda, Fricilia Inola Nys. Salsabila Hamidah, Gita Dwi Marsha, Moulich Noprilia Syafira, Syahfira Dwinda, Yori Griselda, Dinda Devara, Syarifah Auliyah, Reza Nur rahmawati, Thalia Carela yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
16. Semua hal yang memotivasi dan menemani penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Dan semua teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021

Mira Aulia Medifa Susilo

NIM 02011381722304

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>8</b>
1. Teori Perjanjian Dalam Islam .....	8
2. Teori Kepastian Hukum.....	11
3 Teori Perlindungan Hukum.....	12
<b>G. Konsep Perkawinan Online .....</b>	<b>13</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Hukum .....	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
5. Teknik Analisis bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN**

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Menurut Undang-Undang	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Asas-Asas Perkawinan.....	21
3. Tujuan Perkawinan.....	24
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	24
5. Syarat Sah Perkawinan.....	28
6. Tata cara Perkawinan .....	30
7. Pencatatan Perkawinan.....	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	33
1. Pengertian Perkawinan.....	33
2. Tujuan Perkawinan.....	35
3. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Islam .....	36
A. Rukun Perkawinan.....	36
B. Syarat Perkawinan Dalam Islam.....	38
C. Tinjauan Umum Mengenai Akad Nikah.....	42
1. Pengertian Akad Nikah.....	42

2. Rukun Akad.....	43
3. Syarat Keabsahan Akad.....	44
D. Perkawinan Secara Online.....	48
1. Kriteria Perkawinan Secara <i>Online</i> .....	42
2. Status Hukum Perkawinan Secara <i>Online</i> .....	50
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Mengenai Perkawinan Secara <i>Online</i> Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	52
1. Keabsahan Perkawinan Secara <i>Online</i> Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	52
2. Keabsahan Perkawinan Secara <i>Online</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	59
B. Mekanisme Pelaksanaan Dan Keabsahan Perkawinan Secara <i>Online</i>	65
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya masyarakat saat ini memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan suatu perkawinan. Sejatinya, perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting dan sakral. Sehingga, perkawinan diatur oleh hukum, agama, dan adat istiadat. Sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan dalam keadaan pandemi *Covid-19* saat ini, terdapat suatu keadaan dimana tidak dimungkinkannya terjadi perkawinan secara langsung seperti dimasa sekarang sehingga timbul fenomena yang dinamakan "Nikah *Online*." Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara khusus mengenai perkawinan secara *online* ini sehingga, pada praktek perkawinan semacam ini masih banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahannya, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta mekanisme dari perkawinan secara *online* menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan secara *online* dikatakan sah apabila telah sah secara agama dan telah terpenuhinya syarat serta rukun dari perkawinan. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara substansional antara perkawinan via *online* dengan perkawinan pada umumnya.

Kata Kunci: *Perkawinan, Online, Keabsahan Perkawinan Online*

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP.198204132015042003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan pada bidang teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai yang berhubungan dengan perkawinan. modernisasi menyumbangkan berbagai perspektif yang positif maupun negatif bagi kehidupan seperti halnya masyarakat menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan suatu perkawinan yang pada saat ini muncul fenomena yang dinamakan “Nikah *Online*”. Sejatinya, dalam kehidupan bermasyarakat, Perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting dan sakral. Sehingga, perkawinan diatur oleh hukum, agama, dan adat istiadat. Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merumuskan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang kemudian dicatatkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>1</sup> Pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan.

Sedangkan dalam islam, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu merupakan perjanjian yang dipandang sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan memenuhinya ialah sebuah ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan bentuk ibadah yang dapat dipenuhi oleh umat islam, dijamin keberlangsungannya oleh konstitusi yang menjadikan pelaksanaannya haruslah tunduk pada produk hukum yang berlaku. Perkawinan itu sendiri sah jika telah memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan yaitu:

- (1) *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Syarat sah dari perkawinan tidak diatur secara khusus oleh Kompilasi Hukum Islam. Namun menurut Bab II pasal 4 KHI, sahnya suatu perkawinan jika

---

<sup>1</sup> Citra Umbara Bandung, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*. Bandung, Graha Pustaka, 2014, hlm. 4

<sup>2</sup>*ibid*, hlm.1

perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dinyatakan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari uraian diatas, maka bagi umat muslim dapat melangsungkan perkawinan menurut syari'at hukum islam. Terdapat sebuah kesepakatan yang menyatakan bahwa perkawinan dalam Islam itu dianggap sebuah akad. <sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan berisi sebuah akad. Akad tersebut sesuai dengan kehendak undang-undang itu sendiri. Suatu akad perkawinan yang telah melaksanakan segala rukun dan syaratnya berdasar pada hukum Islam maupun Undang-Undang dapat dikatakan sah dan mempunyai implikasi hukum. <sup>4</sup> Akad meliputi ijab dan qabul antara seorang wanita dengan pria yang melamar, atau antara wakil yang merupakan pihak pengganti, dan tidak dianggap sah jika tanpa akad atau hanya didasarkan atas rasa ketertarikan.<sup>5</sup>

Uraian diatas memberikan pemahaman bahwa dasar fundamental yang menjadi esensi keabsahan suatu akad perkawinan adalah ijab dan qabul. Kedua pihak terhubung yang mengucapkan baik ijab maupun qabul, menghendaki suatu objek dari implikasi munculnya pengikatan tersebut.<sup>6</sup> Perkawinan dipandang tidak

---

<sup>3</sup>Amir Nuruddin, Azhari akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm.47

<sup>4</sup> Abdul Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* Jakarta, Kencana,2010, hlm. 280.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, Jakarta, Lentera, 2010, hlm. 309.

<sup>6</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati*, penj. M. Misbah, Jakarta, Robbani Press,2008, hlm. 365.

sah apabila terdapat rukun atau syarat yang tidak terpenuhi atau kurang maka harus memenuhi syarat agar dapat dikatakan sebagai akad yang sah yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak sebagai suami dan istri yaitu:<sup>7</sup>

- a. Wali beserta calon mempelai pria atau salah satunya merupakan orang dewasa yang sehat rohaninya
- b. Ijab qabul tidak boleh dipisahkan atau diselah oleh sesuatu yang dapat menguat *sighat* ijab dengan qabul terpisah, sehingga ijab qabul harus dilangsungkan dalam satu majelis.<sup>8</sup>
- c. Pengucapan qabul harus sesuai dan tidak menyalahi ucapan ijab
- d. Pelaksanaan ijab dan qabul harus secara lisan dan dapat didengar bagi para mempelai, wali serta saksi dari kedua pihak

Berbeda dengan ketentuan diatas, terdapat suatu keadaan dimana tidak dimungkinkannya terjadi perkawinan secara langsung seperti dimasa sekarang sehingga timbul fenomena yang dinamakan “Nikah *Online*” dimana ijab qabul dalam perkawinan dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang dihubungkan oleh jaringan internet atau komputer sehingga hanya menampilkan bentuk penggambaran dari pertemuan pihak pria dan wanita serta saksi dan wali dari

---

<sup>7</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 413.

<sup>8</sup> Abdul Karim Zaidan, *op.cit.*, hlm.365

perkawinan tersebut melalui perangkat elektronik komunikasi sebagaimana *teleconference* atau perangkat yang mendukung yang terhubung melalui internet.<sup>9</sup>

Terjadinya perkawinan melalui media *online* ialah bentuk kemajuan bidang teknologi. Hal ini memudahkan individu dengan individu yang lain.

Perkawinan melalui *teleconference* seperti *video call*, telfon jarak jauh merupakan akad yang dilangsungkan pada hari yang sama namun wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan si mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan.<sup>10</sup> Di Indonesia, pernah terjadi perkawinan jarak jauh, yang telah diperaktekkan oleh Kardiman di Surabaya dengan Febrianti berada di Lamokato, Kolaka pada 25 Maret 2020. Perkawinan jarak jauh ini dilakukan secara virtual lantaran keadaan darurat akibat pandemi<sup>11</sup>

Praktek perkawinan semacam ini masih banyak pendapat yang berbeda mengenai keabsahannya, karena dalam prakteknya mempelai tidak dalam satu majelis dan tidak ada orang yang diberi kepercayaan dalam melakukan akad.<sup>12</sup> Sedangkan, ijab dan qabul dikatakan sah apabila dilakukan pada satu majelis dan didengar langsung

---

<sup>9</sup>Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui [https://www.kennywiston.com/nikah\\_online\\_menurut\\_hukum\\_islam\\_dan\\_implikasi\\_pencatatannya/](https://www.kennywiston.com/nikah_online_menurut_hukum_islam_dan_implikasi_pencatatannya/) pada 10 September 2020.

<sup>10</sup>Widhi Susila Utama, *Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconfrence Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung, Fakultas Hukum Pasundan, 2006.

<sup>11</sup>CNN Indonesia. *Pernikahan Secara Online*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-videocall-gara-gara-corona/pada-27-September-2020>.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*. Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 109

oleh para pihak dan juga saksi. Secara fisik, orang yang melakukan akad harus ada di satu ruangan tanpa dibatasi apapun. Dalam arti lain atau bentuk non fisik, ijab haruslah menyambung dalam artian tidak boleh disela atau dipisahkan oleh apapun yang tidak berhubungan dengan akad tersebut sehingga tidak menghilangkan arti “satu majelis”.<sup>13</sup>

Hukum tentang perkawinan dan urusan keluarga yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dihendaki menjadi pegangan bagi pelaksanaan perkawinan bagi rakyat Indonesia. Namun, perkawinan secara *online* belum mempunyai peraturan khusus.

Fenomena baru berupa perkawinan secara *online* ini merupakan hasil perkembangan kemajuan teknologi ini menarik minat penulis untuk membahas persoalan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA *ONLINE* DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**“

## **B. Rumusan Masalah**

Didasari dengan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ditelaah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan secara *online* dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam ?

---

<sup>13</sup> Hannan Putra. *Akad Nikah Online Sah Atau Tidak*. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/04/mx96ij-akad-nikah-melalui-telepon-sah-atau-tidak-bagian-1/> pada 28 Agustus 2020

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan keabsahan perkawinan secara *online* dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perkawinan yang dilakukan secara *online* dalam peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara *online* dalam perspektif Undang-Undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis untuk menjelaskan dan menguraikan pengaturan mengenai perkawinan secara *online* beserta mekanisme pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan secara *online* serta memberi wawasan lebih untuk penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari karya ilmiah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai perkawinan khususnya perkawinan yang dilangsungkan secara *online*.

## **E. Ruang Lingkup**

Pembatasan ruang lingkup pembahasan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menjaga pembahasan agar sesuai dengan judul penelitian dan tidak keluar dari permasalahan yang sedang diulas pada skripsi ini. Pembatasan ruang lingkup ini mengenai keabsahan perkawinan yang dilaksanakan secara *online* yang dikaji menurut peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian Dalam Islam**

Jumhur ulama menyampaikan penafsiran terhadap akad sebagai sebuah keterkaitan antara ijab dengan qabul yang didasakan pada *syara* sebagai akibat hukum yang akan berdampak pada objeknya.<sup>14</sup> Dalam buku *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, oleh Irma Devita mendefinisikan akad sebagai perjanjian tertulis yang terdiri dari ijab sebagai pelamaran dan qabul sebagai penerimaan. ia mrnyampaikan bahwa suatu pelaksanaan akad harus berdasar pada asas kesukarelaan (*ikhtiyari*), kehati-hatian (*ikhthyati*) , amanah, tidak berubah (*luzum*), kesetaraan (*taswiyah*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*.Bandung, Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011, hlm.2

<sup>15</sup> *ibid*

Menurut Abdul Kadir Muhammad, suatu perjanjian ialah bentuk persetujuan yang mengikatkan dua orang dimana terdapat sesuatu yang melibatkan objek tertentu pada bidang harta kekayaan.<sup>16</sup> Hukum islam menguraikan perjanjian berasal dari kata *aqad* atau akad (عقد). Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kontrak, janji, atau perjanjian.<sup>17</sup> Akad berasal dari Bahasa Arab *al-aqad*. Secara etimologi, *aqad* artinya perjanjian, permufakatan (*al-ittifaq*), dan perikatan. Sedangkan dalam terminologi fiqh, akad merupakan penyatuan antara ijab qabul berdasarkan keinginan atau kehendak yang bersangkutan yang mempengaruhi objek dari perikatan.

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab qabul yang menyatakan keinginan kedua pihak yang bersangkutan guna menghasilkan akibat hukum tertentu pada objeknya.<sup>18</sup> Definisi ini memberikan gambaran perbuatan hukum dua pihak yang terikat akibat dari suatu akad sebagai penyatuan ijab yang mempresentasikan keinginan satu pihak dan qabul sebagai jawaban pernyataan keinginan dari pihak lainnya. Dalam kaitannya dengan perkawinan, Imam Syafi'I memandang ijab dan qabul dalam bentuk fisik. Dimana pada ruangan yang sama terdiri dari calon mempelai pria dengan wali mempelai wanita agar kedua pihak dapat saling bertatap muka, membuktikan, dan memastikan

---

<sup>16</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.92

<sup>17</sup> Agus Rijal, *op. cit.*, hlm. 48

<sup>18</sup>Syamsul Anwar, *op.cit.*, hlm.68

terjadinya kelangsungan ijab qabul.<sup>19</sup> Sementara Imam Ahmad bin Hambali memandang satu majelis dalam arti non-fisik sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dimana tidak harus dalam satu ruangan tetapi pengucapan ijab qabul tidak boleh disela atau dipisahkan dengan aktivitas lain yang dapat menghilangkan unsur satu majelis. Berdasarkan penjelasan diatas, dianggap sah apabila diberi fasilitas seperti *speaker* guna memperjelas pengucapan akad yang menjadi suatu keharusan.<sup>20</sup>

Menurut penjelasan diatas, definisi akad yang dimuat dalam pasal 1 huruf c adalah kesatuan pengucapan ijab dari wali dan penyampaian pengucapan qabul mempelai pria atau wakilnya serta paara saksi yang menyaksikan.<sup>21</sup> Dan mengenai perwujudan akad dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam secara khusus.<sup>22</sup>

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

“Ijab qabul oleh wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28 berbunyi:

---

<sup>19</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 306.

<sup>20</sup> *ibid*, hlm.307

<sup>21</sup> *ibid*, hlm.21

<sup>22</sup> *ibid*, hlm.38

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 berbunyi:

- 1) Yang mempunyai hak untuk mengucapkan qabul adalah mempelai pria
- 2) Qabul bisa diwakilkan oleh pria lain dalam keadaan tertentu yang mengindahkan ketentuan bahwa calon mempelai pria memberikan kuasa secara nyata dan tertulis yang menyatakan pengakuan oleh wakil akad tersebut ialah untuk yang memberikan kuasa
- 3) Apabila terdapat suatu keadaan dimana pihak wanita menentang adanya perwakilan dari pihak pria, maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan.<sup>23</sup>

Berdasar pada pasal diatas, tidak memberikan pemahaman tentang pengaturan perbedaan tempat ijab qabul, tetapi lebih menekankan jika pihak pria secara khusus bisa menyatakan kehendaknya melalui orang yang dikuasakan.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan konsep perjanjian dalam islam karena terdapat suatu pandangan bahwa akad merupakan suatu perjanjian dalam islam. Dengan adanya konsep ini, maka akan memberikan batasan keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan secara *online*.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

---

<sup>23</sup> *ibid*, hlm.39

<sup>24</sup> *ibid*

Sudikno Mertokusumo mengemukakan kepastian hukum menghendaki tercapainya perspektif yuridis yang mengedepankan kepastian hukum yang berupa peraturan yang wajib dipatuhi. melalui pengaturan hukum berdasarkan perundang-undangan yang telah dibentuk dan disusun sebagaimana mestinya<sup>25</sup>.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan tidak menimbulkan multi tafsir sehingga dibentuk serta diundangkan secara nyata dan absolut karena norma yang terkait diatur secara logis. <sup>26</sup> Pemberlakuan hukum jelas dan konsisten ditunjukkan oleh kepastian hukum dimana keadaan yang bersifat subjektif tidak bisa mempengaruhi pelaksanaannya. Keberadaan asas ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat hukum yang pasti yang bersifat konkrit bagi hukum yang berkaitan sebagai bentuk perlindungan dari kesewenangan bagi yang menginginkan keadilan. Teori kepastian hukum menghendaki tercapainya nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>27</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Sajipto Rahardjo mengatakan bahwa hadirnya hukum bertujuan untuk menyatukan segala kepentingan dalam kehidupan masyarakat yang tumpang tindih. Pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum memberikan inspirasi kepada Sajipto Rahardjo mengenai teori perlindungan hukum, yaitu menyatukan serta

---

<sup>25</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm.26

<sup>26</sup> Muhammad Reza. *Teori Kepastian Hukum*. Diakses melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> pada 10 September 2020.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian filosofis dan sosiologis* Jakarta, Toko Agung, 2002, hlm.82-83

menyerasikan kepentingan masyarakat dilakukan dengan metode membatasi serta melindungi kepentingan tersebut.<sup>28</sup>

Terdapat dua pembagian terhadap perlindungan hukum yang pertama perlindungan hukum preventif yaitu suatu perlindungan hukum yang mempunyai tujuan untuk mengantisipasi sengketa, yang menghendaki sikap kehati-hatian dari pemerintah dalam mengeluarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengatasi sengketa yang timbul.

## **G. Definisi Konsep**

### **1. Perkawinan Online**

Dalam pengertian umum, perkawinan *online* berarti perkawinan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media *online* yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal *online* tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber padasaluran internet.<sup>29</sup> Pada penerapannya “nikah *online*” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara *teleconference* untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53-54

<sup>29</sup>Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui [https://www.kennywiston.com/nikah\\_online](https://www.kennywiston.com/nikah_online) menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya/ pada 10 September 2020.

suara, *video teleconference* lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.<sup>30</sup>

Dalam penerapannya, perkawinan *online* ini disertai dengan fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad. Ini dibutuhkan untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai *speaker* agar orang-orang bisa dengan jelas mendengarkan prosesi perkawinan berlangsung. Untuk perkawinan *online* ini akad dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, dimana akad dilangsungkan dengan jarak yang terpisah.<sup>31</sup>

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara *online* ialah:

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh.

---

<sup>30</sup> Kenny Wiston. *Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya*. Diakses <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/> pada 28 Agustus 2020.

<sup>31</sup> Ari Cahyo Nugroho, *Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi*. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2012, hlm. 29.

- berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan diatas didapatkan tolok ukur yang menyatakan bahwa hanya berlaku bagi mereka terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya yang dapat melaksanakan perkawinan secara *online* atau keadaan darurat tertentu lainnya. Sehingga perkawinan *online* dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu.<sup>33</sup>

Mengingat pada sekarang ini dalam kondisi pandemi *Covid-19* yang membuat situasi sulit untuk bertatap muka, jangankan yang berada di tempat yang berbeda dan jauh tapi dalam satu tempat pun dibatasi untuk tidak saling kontak secara langsung. Dari uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara *online* benar adanya dan perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori diatas serta aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **H. Metode Penelitian**

---

<sup>32</sup> Miftah Farid, 2018, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Jurisprudentie. Vol.5 no.1.hlm.180.

<sup>33</sup>*Ibid.*

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan penulis yaitu penelitian hukum normatif yang berarti meneliti dan meninjau permasalahan yang mengacu pada peraturanperundang-undangan dan berbagai Pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.<sup>34</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian normatif sebab fokus penelitian ialah beragam aturan hukum. Pendekatan ini lebih efektif apabila didukung oleh pendekatan lain yang sesuai untuk menganalisis hukum suatu penelitian hukum normatif. Ini bertujuan guna memperbanyak pandangan yang sesuai dengan permasalahan hukum, yang dikaji serta mendalami segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.<sup>35</sup> Misalnya, dengan mempelajari kesesuaian antara produk hukum lain terhadap Undang-Undang Dasar.

### **b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)**

---

<sup>34</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm.11

<sup>35</sup> Johni Ibrahim, *Teori&Metodologi penelitian Hukum Normatif*, cet.III, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm.302

Pendekatan ini dibutuhkan dalam penelitian untuk mendapat pemahaman mengenai konsep aturan hukum sepanjang waktu, melandasi dan mencari kesesuaian pedoman hukum tersebut. Sistem kerja dari pendekatan ini yaitu mengkaji konteks terkait dan perkembangan dari pengaturan tentang permasalahan hukum yang ada.<sup>36</sup>

### **c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan yang mengkaji segala bentuk penafsiran pendapat doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan argumentasi hukum saat melakukan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang ada, dan berdasar pada pandangan yang hidup dalam ilmu hukum. Pandangan dapat berupa pendapat yang dapat menafsirkan pengertian, gagasan dan asas hukum yang relevan.<sup>37</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Hukum**

Penulis menggunakan jenis bahan hukum berupa pengumpulan data secara kualitatif, yaitu penyajian data yang berbentuk verbal. Sumber data dari penelitian ini ialah data sekunder yaitu berupa:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.302

<sup>37</sup> *ibid*, hlm.303

- a. **Bahan Hukum Primer:** merupakan bahan hukum terikat yaitu perundang-undangan terkait objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam<sup>38</sup>
- b. **Bahan Hukum Sekunder:** berupa data kepustakaan yang menguraikan secara mendalam tentang bahan hukum primer, dapat berbentuk karya ilmiah atau hasil dari penelitian serupa yang terkait dengan persoalan yang dibahas.<sup>39</sup> Dalam penulisan ini menyertakan wawancara sebagai bahan hukum sekunder.
- c. **Bahan Hukum Tersier:** merupakan bahan yang menyumbangkan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.<sup>40</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dalam penulisan ini yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari pengolahan studi pustaka yang terdiri dari

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012, hlm.13.

<sup>39</sup> Ngobrolin Hukum. *Data Sekunder Penelitian Hukum Normatif*. Diakses melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> pada 27 September 2020.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.13-14

perundang-undangan dan literatur hukum yang tersusun menjadi sebuah penelitian.<sup>41</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulisan ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif kualitatif dimana dengan menjabarkan dan menelaah data-data yang didapat untuk diuraikan menjadi susunan kalimat yang sistematis dan terperinci.<sup>42</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu penjelasan yang umum dengan menganalisis data primer dan sekunder yang didapat menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dimana akan dijabarkan dan disusun menjadi kata-kata yang sistematis, kemudian akan diambil kesimpulan yang memperjelas jawaban dari isu pada penulisan ini.

---

<sup>41</sup> *ibid*, hlm.151.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta, 2005, hlm.13

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Citra Media.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Adhitya Bhakti
- Abdul Karim Zaidan, 2008, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli Al-Madkhal li-Dirasatisy- Syari'atil-Islamiyyati, penj. M. Misbah*, Jakarta, Robbani Press.
- Abdul Rahman al-Jaziri, 2008, *Kitab al-fiqh, Juz IV*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Abdul Shomad, 2010, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Jakarta: Toko Agung.
- Ahmad Asyhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Al-Mubarak, Syaikh Faisal bin' Abdul-Aziz, 1984, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Amir Nuruddin, Azhari akmal, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Andi Tahir Hamid, 2005 *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*a Jakarta, Sinar Grafika.

- Asikin zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqih Munakahat*. Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, 1994, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, Jakarta, LSIK,
- Citra Umbara Bandung, 2014, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*. Bandung, Graha Pustaka.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Ibnu Rusyd, 2002, *Bida'iyatul Muftahid wa Nihayatul Muqtas'id*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani.
- Idris Ramulyo, 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: PT. Mandar maju.
- Idris Romulyo, 1999, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori&Metodologi penelitian Hukum Normatif*, cet.III, Malang, Bayumedia Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni.
- Moch. Anwar, 2006, *Fiqih Islam*. Subang: PT. Al-Ma'arif, Subang,
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2010, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, Jakarta, Lentera.
- Rachmadi usman, 2016, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Roni Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Kencana,

Shaleh bin Abdul Aziz, 2004, *Nikah Dengan Niat Talak?*, Surabaya, Pustaka progresif.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh al-Sunnah*, Lebanon Beirut, Darl Al-Fikr.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.

Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar* Yogyakarta, Liberty

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers.

Umar Sa'id, 2000, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Surabaya, Cempaka.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

### **C. Jurnal**

Ari Cahyo Nugroho, *Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi*. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2012.

Fathur Marzuki dan Handar Subhandi, *Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online dalam Proses Akad Nikah di Makassar*, Pusaka Jurnal, Vol.7, No.1, 2019

Habib Shulton Asnawi, *Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, 2019

Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Jurisprudentie. Vol.5 no.1. Tahun 2018.

Muhajir, *Studi Analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon*. Al-Qadha. Vol.5, no.1, 2018

Noviyani Irma, *Pernikahan Melalui Video Conference*, 2016

Widhi Susila Utama, *Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Fakultas Hukum Pasundan, 2006

### **D. Internet**

Annisa Pertiwi, *karena corona pasangan ini menikah secara online bagaimana hukumnya?*, Diakses dari <https://id.theasianparent.com/nikah-online>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2020

CNN Indonesia, *Pernikahan Secara Online*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-videocall-gara-gara-corona/> pada 27 September 2020.

Eka Risyana Pribadi, *Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, diakses melalui <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>, pada tanggal 28 Desember 2020

Hannan Putra. *Akad Nikah Online Sah Atau Tidak*. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/04/mx96ij-akad-nikah-melalui-telepon-sah-atau-tidak-bagian-1/> pada 28 Agustus 2020

Kenny Wiston. *Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya*. Diakses Melalui <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/> pada 28 Agustus 2020.

Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui [https://www.kennywiston.com/nikah online menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya/](https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/) pada 10 September 2020.

Muhammad Reza. *Teori Kepastian Hukum*. Diakses melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> pada 10 September 2020.

Ngobrolin Hukum. *Data Sekunder Penelitian Hukum Normatif*. Diakses melalui <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> pada 27 September 2020.

Diakses melalui: <http://islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry39.aspx/> pada tanggal 10 Desember 2020.